



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Riski Yanda Bin M.Nur Abdullah |
| 2. Tempat lahir | : Sigli |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19/1 Desember 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gp Katee Raya Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Riski Yanda Bin M.Nur Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018

Terdakwa Riski Yanda Bin M.Nur Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018

Terdakwa Riski Yanda Bin M.Nur Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018

Terdakwa Riski Yanda Bin M.Nur Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Murtala Bin Abdullah |
| 2. Tempat lahir | : GAMPONG KAYEE RAYA |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/2 Desember 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gp Katee Raya Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Murtala Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018

Terdakwa Murtala Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018

Terdakwa Murtala Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018

Terdakwa Murtala Bin Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 7 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi tanggal 7 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Riski Yanda Bin M Nur Abdullah dan Murtala bin Abdullah** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Riski Yanda Bin M Nur Abdullah dan Murtala bin Abdullah** dengan Pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa **Riski Yanda Bin M Nur Abdullah dan Murtala bin Abdullah** berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa **Riski Yanda Bin M Nur Abdullah dan Murtala bin Abdullah** tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) ekor kambing jantan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi muhammad bin sofyan
 - b. 1 Buah sepeda motor honda revo No.Pol BL 2285 O
(Dikembalikan kepada yang berhak).
4. Menghukum terdakwa **Riski Yanda Bin M Nur Abdullah dan Murtala bin Abdullah** membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa **TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH** dan **TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH** Pada hari jumat tanggal 05 januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dusun blang beunot gampong dayah langgieng kecamatan bandar baru kabupaten pidie jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh **TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH** dan **TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH** dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 05 januari 2018 sekira pukul 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 **TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH** dan **TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH** pergi bersama sama dari rumah menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo dengan Nomor Polisi BL 2285 O ingin memetik rambutan di pinggir jalan di dusun Lhok Duek Gampong Sarah Panyang Kecamatan bandar baru. Setelah memetik rambutan terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang melalui jalan gampong Jijiem menuju dusun Blang Beunot Gampong Dayah Langgieng dan melihat 1 (satu) ekor Kambing jantan yang berada dipinggir jalan dusun Blang Beunot Gampong Dayah Langgieng, kemudian timbullah niat untuk menangkap 1 (satu) ekor Kambing jantan tersebut, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I Riski yanda berhenti, dan terdakwa II Murtala turun dari sepeda motor untuk menangkap 1 (satu) ekor Kambing jantan tersebut, dan terdakwa I tetap menunggu diatas sepeda motor. Setelah terdakwa II berhasil menangkap 1 (satu) ekor Kambing jantan tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung membawa pergi kambing tersebut dan berniat untuk menjualnya. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di Gampong Cubo Blang Sukon sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi



membawa kambing di stop oleh saksi Saiful Numursida Bin M. Gade bersama saksi Nurbaidi Bin Muhammad dan menanyakan “kambing dari mana?” dan dijawab oleh kedua terdakwa bahwa kambing yang mereka bawa adalah hasil curian. Kemudian kedua terdakwa beserta 1 (satu) ekor Kambing jantan curiannya dibawa oleh saksi Saiful Numursida Bin M. Gade bersama saksi Nurbaidi Bin Muhammad ke Polsek Bandar Baru guna Proses selanjutnya. Dan diinformasikan kepada masyarakat bahwa telah diamankan dua orang pelaku pencurian 1 (satu) ekor Kambing jantan di Polsek Bandar baru. Mendengar informasi tersebut saksi Muhammad Bin Sofyan pergi menuju ke Polsek Bandar Baru untuk memastikan apakah 1 (satu) ekor Kambing jantan yang dicuri itu adalah kambing miliknya apa bukan. Setelah melihat 1 (satu) ekor Kambing jantan tersebut ternyata benar 1 (satu) ekor kambing jantan yang dicuri itu adalah miliknya. Akibat perbuatan pencurian 1 (satu) ekor Kambing jantan yang dilakukan oleh **TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH** dan **TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH**, saksi Muhammad Bin Sofyan mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH** dan **TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH** Pada hari jumat tanggal 05 januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di dusun blang beunot gampong dayah langgieng kecamatan bandar baru kabupaten pidie jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh **TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH** dan **TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH** dengan cara sebagai berikut :

Pada hari jumat tanggal 05 januari 2018 sekira pukul 13.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 **TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH** dan **TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH** pergi bersama sama dari rumah menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo dengan Nomor Polisi BL 2285 O ingin memetik rambutan di pinggir

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan di dusun Lhok Duek Gampong Sarah Panyang Kecamatan bandar baru. Setelah memetik rambutan terdakwa I dan terdakwa II kembali pulang melalui jalan gampong Jijiem menuju dusun Blang Beunot Gampong Dayah Langgieng dan melihat 1 (satu) ekor Kambing jantan yang berada dipinggir jalan dusun Blang Beunot Gampong Dayah Langgieng, kemudian timbullah niat untuk menangkap 1 (satu) ekor Kambing jantan tersebut, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I Riski yanda berhenti, dan terdakwa II Murtala turun dari sepeda motor untuk menangkap 1 (satu) ekor Kambing jantan tersebut, dan terdakwa I tetap menunggu diatas sepeda motor. Setelah terdakwa II berhasil menangkap 1 (satu) ekor Kambing jantan tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung membawa pergi kambing tersebut dan berniat untuk menjualnya. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB tepatnya di Gampong Cubo Blang Sukon sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa I dan Terdakwa II membawa kambing di stop oleh saksi Saiful Numursida Bin M. Gade bersama saksi Nurbaidi Bin Muhammad dan menanyakan "kambing dari mana?" dan dijawab oleh kedua terdakwa bahwa kambing yang mereka bawa adalah hasil curian. Kemudian kedua terdakwa beserta 1 (satu) ekor Kambing jantan curiannya dibawa oleh saksi Saiful Numursida Bin M. Gade bersama saksi Nurbaidi Bin Muhammad ke Polsek Bandar Baru guna Proses selanjutnya. Dan diinformasikan kepada masyarakat bahwa telah diamankan dua orang pelaku pencurian 1 (satu) ekor Kambing jantan di Polsek Bandar baru. Mendengar informasi tersebut saksi Muhammad Bin Sofyan pergi menuju ke Polsek Bandar Baru untuk memastikan apakah 1 (satu) ekor Kambing jantan yang dicuri itu adalah kambing miliknya apa bukan. Setelah melihat 1 (satu) ekor Kambing jantan tersebut ternyata benar 1 (satu) ekor kambing jantan yang dicuri itu adalah miliknya. Akibat perbuatan pencurian 1 (satu) ekor Kambing jantan yang dilakukan oleh **TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH** dan **TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH**, saksi Muhammad Bin Sofyan mengalami kerugian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.SAIFUL NAMURSIDA BIN M.GADE Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan di Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya ,yang dilakukan oleh Terdakwa sdr MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Tersangka sdr RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH
- Bahwa benar telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut pada hari jumat Tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 13 : 00wib di Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya.
- Bahwa benar Yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut adalah saksi korban sdr MUHAMMAD BIN SOFYAN , 41 Tahun , Petani , Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya.
- Bahwa benar jumlah kambing yang di telah dicuri oleh Terdakwa sdr MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa sdr RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH sebanyak 1 (satu) ekor kambing jenis jantan
- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut terjadi ketika Saksi sedang berada di Gp.Blang Sukon Kec.bandar baru kab.pidie jaya bersama saksi sdr NURBAIDI BIN MUHAMMAD ,tiba-tiba Saksi pada saat itu ada warga yang menelpon Saksi dari Dsn.Lhok duek Gp.Sarah Panyang Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya yang mengatakan bahwa Terdakwa sdr MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa sdr RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH sedang membawa 1 (satu) ekor kambing jantan dengan menggunakan sepmor jenis Revo Plat Merah dengan No .Pol BL 2285 O, warna Hitam , kemudian Saksi bersama saksi NURBAIDI BIN MUHAMMAD mengejar dan menyetop Terdakwa sdr MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa sdr RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH sedang membawa 1 (satu) ekor kambing jantan ,dan menanyakan kambing dari mana ,dan Terdakwa sdr MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa sdr RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH menjawab kalau 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut yang di curi di Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya ,kemudian Saksi menghubungi pihak polsek bandar baru guna proses selanjutnya
- Bahwa benar Posisi atau tempat Saksi pada saat menyetop Terdakwa sdr RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH dan Terdakwa sdr MURTALA

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ABDULLAH berada di Jalan Gp. Blang Sukon Kec.Bandar Baru Kab.Pidie jaya menuju Gp. Jijiem Kec.Bandar Baru Kab.pidie jaya.

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda revo dengan no.pol BL 2285 O dan diakui oleh terdakwa
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang-lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kedua terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi **SAIFUL NAMURSIDA BIN M.GADE** terdakwa tidak ada keberatan.

2. Saksi NURBAIDI BIN MUHAMMAD_Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan di Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgien Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya ,yang dilakukan oleh Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Tersangka sdra RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH
- Bahwa benar telah Terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut pada hari jumat Tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 13 : 00wib di Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya.
- Bahwa benar Yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut adalah saksi korban sdra MUHAMMAD BIN SOFYAN , 41 Tahun , Petani , Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya.
- Bahwa benar jumlah kambing yang di telah dicuri oleh Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa sdra RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH sebanyak 1 (satu) ekor kambing jenis jantan
- Bahwa benar Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut terjadi ketika Saksi sedang berada di Gp.Blang Sukon Kec.bandar baru kab.pidie jaya bersama saksi sdra NURBAIDI BIN MUHAMMAD ,tiba-tiba Saksi pada saat itu ada warga yang menelpon Saksi dari Dsn.Lhok duek Gp.Sarah Panyang Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya yang mengatakan bahwa Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa sdra RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH sedang membawa 1 (satu) ekor kambing jantan dengan menggunakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempor jenis Revo Plat Merah dengan No .Pol BL 2285 O, warna Hitam , kemudian Saksi bersama saksi NURBAIDI BIN MUHAMMAD mengejar dan menyetop Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa sdra RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH sedang membawa 1 (satu) ekor kambing jantan ,dan menanyakan kambing dari mana ,dan Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa sdra RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH menjawab kalau 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut yang di curi di Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya ,kemudian Saksi menghubungi pihak polsek bandar baru guna proses selanjutnya

- Bahwa benar Posisi atau tempat Saksi pada saat menyetop Terdakwa sdra RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH dan Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH berada di Jalan Gp. Blang Sukon Kec.Bandar Baru Kab.Pidie jaya menuju Gp. Jijiem Kec.Bandar Baru Kab.pidie jaya.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda revo dengan no.pol BL 2285 O dan diakui oleh terdakwa
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang-lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kedua terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi **NURBAIDI BIN MUHAMMAD** terdakwa tidak ada keberatan.

3. Saksi Muhammad Bin Sofyan Dibawah sumpah sewaktu pemeriksaan dipersidangan secara agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi di Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgien Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya ,yang dilakukan oleh Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Tersangka sdra RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH
- Bahwa benar telah Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan milik saksi pada hari jumat Tanggal 05 Januari 2018 sekitar pukul 13 : 00wib di Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya.
- Bahwa benar Yang menjadi Korban dari Tindak Pidana Pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut adalah saksi sendiri dengan identitas nama MUHAMMAD BIN SOFYAN , 41 Tahun , Petani , Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jumlah kambing yang di telah dicuri oleh Terdakwa sdr MURTALA BIN ABDULLAH bersama dengan Terdakwa sdr RISKIYANDA BIN M.NUR ABDULLAH sebanyak 1 (satu) ekor kambing jenis jantan
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang ditangkap pelaku pencurian kambing yang saat ini sudah diamankan di polsek bandar baru, kemudian saksi datang ke polsek bandar baru untuk memastikan apakah kambing saksi yang dicuri, setelah sampai di polsek bahwa benar kambing yang dicuri itu adalah kambing milik saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda revo dengan no.pol BL 2285 O dan diakui oleh terdakwa
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang-lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kedua terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut.
- Bahwa terhadap keterangan saksi **Muhammad Bin Sofyan** terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 13 : 30 Wib di Gp.cubo blang sukun kec.bandar baru kab.pidie jaya , yang menangkap Terdakwa adalah Saksi SAIFUL MURSIDA BIN M.GADE dan Saksi sdr NURBAIDI BIN MUHAMMAD , Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Ekor Kambing Jantan ,ada yang ikut di tangkap bersama dengan Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa MURTALA BIN ABDULLAH , Kemudian Tersangka di bawa Kapolsek Bandar Baru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Ekor Kambing Jantan , Pada hari Jumat Tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 13 : 00 Wib di Dusun Blang Beunot Gp.Dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya , selain Tersangka ada yang ikut melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Ekor Kambing Jantan teman Terdakwa yaitu Terdakwa MURTALA BIN ABDULLAH , umur 20 tahun , Wiraswasta , Gp.Kayee Raya Kec.Bandar Baru Kab.Pidie jaya , Cara Tersangka melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Ekor Kambing Jantan tersebut yaitu dengan cara pada saat itu kedua Terdakwa sedang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggendarai Sepmor Janis Revo dengan No.Pol BL 2285 O , warna Hitam , pada saat sampai di Dusun Blang Beunot Gp.Dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya , Tersangka bersama Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH berhenti , kemudian Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH turun dari sepmor langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut sedangkan Terdakwa berada diatas sepmor ,setelah itu 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH naikkan ke sepmor , kemudian Terdakwa bersama Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH membawa pergi 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut.

- Bahwa benar Peran Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH pada saat itu sebagai yang menangkap kambing sedangkan Terdakwa riski yanda yang menunggu di atas sepmor, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa sdra MURTALA BIN ABDULLAH membawa pergi 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut.

- Bahwa benar Maksud kedua Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut, dikarenakan kedua Terdakwa tidak punya uang.

- Bahwa benar kedua Terdakwa berniat menjual kambing hasil curian tersebut

- Bahwa benar kedua Terdakwa belum pernah menjual kambing curian sebelumnya.

- Bahwa benar Selain di Dusun Blang Beunot Gp.dayah Langgieng Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya ,kedua Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana pencurian di tempat lain.

- bahwa benar yang diperlihatkan oleh jaksa penuntut umum kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis REVO , dengan Nomor Polisi BL 2285 O ,warna Hitam yang telah digunakan kedua terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor kambing jantan di dusun Blang Beunot Gp.dayah langgieng kec.bandar baru kab.pidie jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Posisi 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut sebelum dicuri berada di pinggir jalan Dsn.Blang Beunot Gp.Dayah Langgien Kec.Bandar Baru Kab.Pidie jaya yang menuju arah ke Gp. Jijiem Kec.Bandar Baru Kab.Pidie jaya.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda revo dengan no.pol BL 2285 O dan diakui oleh terdakwa
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang-lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kedua terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut.

TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH

- Bahwa benar kedua Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 13 : 30 Wib di Gp.cubo blang sukon kec.bandar baru kab.pidie jaya , yang menangkap Terdakwa adalah Saksi SAIFUL MURSIDA BIN M.GADE dan Saksi sdra NURBAIDI BIN MUHAMMAD , Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Ekor Kambing Jantan ,ada yang ikut di tangkap bersama dengan Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa MURTALA BIN ABDULLAH , Kemudian Tersangka di bawa Kapolsek Bandar Baru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda revo dengan no.pol BL 2285 O dan diakui oleh terdakwa
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang-lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kedua terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor kambing jantan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi muhammad bin sofyar
- 1 Buah sepeda motor honda revo No.Pol BL 2285 O

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar kedua Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 13 : 30 Wib di Gp.cubo blang sukon kec.bandar baru kab.pidie jaya , yang menangkap Terdakwa adalah Saksi SAIFUL MURSIDA BIN M.GADE dan Saksi sdra NURBAIDI BIN MUHAMMAD , Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Ekor Kambing Jantan ,ada yang ikut di tangkap bersama dengan Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa MURTALA BIN ABDULLAH , Kemudian Tersangka di bawa Polsek Bandar Baru guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda revo dengan no.pol BL 2285 O dan diakui oleh terdakwa
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang-lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kedua terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maupun petunjuk yang didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Para TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH, dan TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH, adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diketahui Bahwa benar kedua Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 13 : 30 Wib di Gp.cubo blang sukon kec.bandar baru kab.pidie jaya , yang menangkap Terdakwa adalah Saksi SAIFUL MURSIDA BIN M.GADE dan Saksi sdra NURBAIDI BIN MUHAMMAD , Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Ekor Kambing Jantan ,ada yang ikut di tangkap bersama dengan Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa MURTALA BIN ABDULLAH , Kemudian Tersangka di bawa Polsek Bandar Baru guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diketahui Bahwa benar kedua Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 13 : 30 Wib di Gp.cubo blang sukon kec.bandar baru kab.pidie jaya , yang menangkap Terdakwa adalah Saksi SAIFUL MURSIDA BIN M.GADE dan Saksi sdra NURBAIDI BIN MUHAMMAD , Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Ekor Kambing Jantan ,ada yang ikut di tangkap bersama dengan Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa MURTALA BIN ABDULLAH , Kemudian Tersangka di bawa Polsek Bandar Baru guna proses lebih lanjut.dan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda revo dengan no.pol BL 2285 O dan diakui oleh terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengalami kerugian kurang-lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan kedua terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut. dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diketahui bahwa Bahwa benar kedua Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 13 : 30 Wib di Gp.cubo blang sukon kec.bandar baru kab.pidie jaya , yang menangkap Terdakwa adalah Saksi SAIFUL MURSIDA BIN M.GADE dan Saksi sdra NURBAIDI BIN MUHAMMAD , Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Ekor Kambing Jantan ,ada yang ikut di tangkap bersama dengan Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa MURTALA BIN ABDULLAH , dan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum yaitu berupa 1 (satu) ekor kambing jantan dan 1 (satu) unit Sepeda motor honda revo dengan no.pol BL 2285 O

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut pendapat Majelis, unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Para Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Para Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) ekor kambing jantan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi muhammad bin sofyan, 1 Buah sepeda motor honda revo No.Pol BL 2285 O, akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH, dan TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para TERDAKWA I RISKI YANDA BIN M.NUR ABDULLAH, dan TERDAKWA II MURTALA BIN ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing jantan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi muhammad bin sofyar
 - 1 Buah sepeda motor honda revo No.Pol BL 2285 O (Dikembalikan kepada yang berhak).
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 oleh Budi Sunanda, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H., M.H, dan Samsul Maidi, S.H., M.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Yang diucapkan dalam sidang terbuka Untuk umum pada hari selasa tanggal 10 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arham, S.H, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H,

Budi Sunanda, S.H., M.H,

Samsul Maidi, S.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)